



Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika

Sri Septiany Arista Yufeny¹, M. Kamal Hidjaz² & Baharuddin Badaru²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: septiany.yufeny@umi.ac.id

Submitted: 10 Pebruari 2024; Revised: 11 Maret 2024; Accepted: 16 Maret 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika, dan 2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, yang mana data diperoleh penulis dihimpun melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian dan studi dokumen, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru dan Terpidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Barru. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif dan efektivitas. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika sangat tidak efektif dilaksanakan karena seluruh Terpidana Narkotika tidak menjalankan pidana denda sebab nominal pidana denda tidak sebanding dengan perbuatan serta kondisi perekonomian Terpidana. 2) Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, namun faktor yang paling terbesar terletak pada bagian substansi hukum.

Kata Kunci: Pidana Denda; Narkotika; Putusan Hakim

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the application of fines in narcotics crimes, and 2) to determine and analyze the factors that influence the application of fines in narcotics crimes. This type of research is empirical, in which the data obtained by the author was collected through interviews with parties directly related to the research and document study, in this case the Judge of the Barru District Court, the Public Prosecutor of the Barru District Prosecutor's Office and the convict at the Class II B State Detention Center Barru. Then the data is analyzed descriptively and effectively. The results of the author's research found that: 1) The application of fines in narcotics crimes is very ineffective because all Narcotics Convicts do not carry out fines because the nominal fines are not commensurate with the actions and economic conditions of the Convict. 2) Factors that influence the effectiveness of the application of fines in narcotics crimes include legal substance, legal structure and legal culture, but the biggest factor lies in the legal substance section.

Keywords: Criminal Fines; Narcotics; Judge's Decision

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pasal 1 ayat (3) menghendaki agar segala jenis tindak kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki *legal basic* atau dasar hukum yang jelas untuk menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum. Hakikat negara hukum (*rule of law*) adalah prinsip fundamental dalam tata pemerintahan yang menegaskan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi dan semua orang termasuk pemerintah juga harus tunduk pada hukum. Prinsip ini memiliki implikasi signifikan dalam konteks sistem pidana yang merupakan komponen utama dalam menjalankan prinsip-prinsip negara hukum.

Menurut L.H.C. Hulsman, sistem pidana merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*) (Hulsman, 1978). Secara singkat, sistem pidana menyangkut pemberian atau penjatuhan pidana yang dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yakni secara fungsional sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana substantif/materiil, sub sistem Hukum Pidana Formil dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana (Mulyadi, 2006). Kemudian secara normatif- substantif sistem pidana menyangkut keseluruhan peraturan perundang- undangan yang diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang diluar KUHP (Ramadhani & Barda Nawawi Arief, 2012). Untuk mencapai tujuan pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*) yang memaknai bahwa pidana diadakan untuk pembalasan (Prasetyo, 2011). Kemudian teori relatif (*doeltheorien*) bahwa pidana bukan hanya didasarkan pada pembalasan akan tetapi digunakan sebagai penegak ketertiban di masyarakat dan pencegahan terhadap suatu kejahatan. Lalu teori gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.

Pencapaian tujuan pidana tersebut tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Jenis- jenis pidana di Indonesia diatur dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP. Dalam pasal 10 KUHP mengatur mengenai beberapa jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

Perumusan ancaman pidana pada tiap- tiap pasal dalam KUHP menggunakan sistem alternatif yang berarti bahwa Hakim hanya boleh memilih salah satu jenis pidana saja. Hal ini berbeda dengan penerapan perumusan ancaman pidana pada tindak pidana diluar KUHP atau tindak pidana khusus yang menyimpang dari prinsip- prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP baik dari segi jenisnya maupun sistem penjatuhan pidananya (Razak, Sunggara & Thalib, 2023). Pada tindak pidana khusus atau delik diluar KUHP menganut beberapa bentuk perumusan ancaman pidana dimana Hakim dapat menjatuhkan lebih dari satu jenis pidana. Salah satu contohnya adalah sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bentuk perumusan ancaman pidana dalam Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bentuk tunggal (pidana penjara saja atau pidana denda saja)
- b. Bentuk alternatif (pilihan antara pidana penjara atau pidana denda)
- c. Bentuk kumulatif (pidana penjara dan pidana denda)
- d. Bentuk kombinasi/campuran (pidana penjara dan/atau pidana denda).

Salah satu rumusan pasal dalam Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana dengan bentuk kumulatif yakni Pasal 114 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu, didalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Perumusan ancaman pidana lebih dari satu jenis pidana tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menekan angka tindak pidana narkotika karena dalam perkembangannya kejahatan Narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan melainkan telah melibatkan banyak orang secara bersama- sama bahkan telah menjadi sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi serta dengan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional (Fitriyani & Djanggih, 2022). Tindak pidana Narkotika dipandang sebagai suatu kejahatan yang kian meningkat dan mengarah pada generasi muda (Agis & Qamar, 2021). Kompleksitas permasalahan tindak pidana narkotika sampai saat ini menjadi permasalahan yang sulit dihilangkan dan merupakan suatu kejahatan luar biasa atau

extra ordinary crimem (Hidayat, Pawennei & Salmawati, 2023). Diperlukan sebuah kebijakan penegakan hukum yang tepat dan bijak untuk mengatasi kejahatan Narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary* ini. Hal ini dapat dilihat dari Indonesia Drugs Report dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022 terdapat 53.405 (lima puluh tiga ribu empat ratus lima) orang jumlah Tersangka tindak pidana narkotika.

Populasi penyalahguna narkotika meningkat dari 1.80% (satu koma delapan puluh persen) pada tahun 2019 menjadi 1.95% (satu koma sembilan puluh lima persen) di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika merupakan masalah yang kompleks, sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif (Widayati, Thalib & Hambali, 2023).

Dalam Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 111 sampai dengan pasal 147 mengatur bahwa pidana denda yang harus dibayarkan seorang terpidana terhadap negara paling sedikit berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak berjumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tergantung berat ringannya tindak pidana yang dilakukan (Djanggih, 2024). Tingginya jumlah pidana denda yang ditetapkan tersebut merupakan upaya preventif untuk mencegah perbuatan pidana, memberikan rasa penderitaan dan penyesalan terhadap pelaku kejahatan narkotika serta diharapkan dapat memberi pemasukan kepada kas negara sebagai kontribusi dalam pembiayaan kegiatan Pemerintah (Nugroho, 2023).

Pada dasarnya pidana denda merupakan suatu kewajiban pembayaran sejumlah uang sebagaimana telah ditentukan didalam putusan Hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya (Sakidjo & Poernomo, 1990). Pidana denda sebagai bentuk ganti rugi membayar kerugian tindak pidana kepada penguasa (Nggeboe, 2107). Dengan demikian, salah satu urgensi penjatuhannya pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah untuk memulihkan kerugian negara mengingat jumlah kerugian yang diderita Indonesia akibat maraknya tindak pidana narkotika yakni sekitar Rp84.000.000.000.000,00 (delapan puluh empat triliun) setiap tahunnya.

Ironisnya, dalam perkembangan pidana denda yang dijatuhkan tersebut sebagian besar tidak dapat dijalankan oleh terpidana sehingga terpidana lebih memilih menjalankan ketentuan pidana pengganti pidana denda sebagaimana dalam pasal 148 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terpidana, maka terpidana dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (Supanto & Rustamaji, 2019).

Hal ini terlihat dari perkara pidana di Pengadilan Negeri Barru. Peneliti memberikan gambaran dengan 2 (dua) kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Barru sebagai bahan kajian di bawah ini:

1. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bar Terdakwa dengan inisial A umur 47 tahun, Laki- laki, Islam, alamat Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, pekerjaan Wiraswasta. Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap

Terdakwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

2. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar Terdakwa dengan inisial A umur 21 tahun, Laki-laki, Islam, alamat Jalan Keadilan Desa Pabundukang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, pekerjaan Sopir. Terdakwa menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap Terdakwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Berdasarkan Berita Acara Eksekusi Putusan, ternyata para terpidana tersebut di atas tidak dapat melaksanakan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya sehingga para terpidana menjalankan ketentuan pidana penjara pengganti pidana denda. Hal ini tentu terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan para terpidana tidak dapat menjalankan pidana denda tersebut.

Faktor-faktor penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba dapat dinilai melalui pendekatan dalam teori sistem hukum yang dapat memberikan gambaran mengenai penerapan penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam sistem hukum terdiri dari substansi hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan, struktur hukum berkaitan dengan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya dan budaya hukum terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri ([Taurisanto, Pawennei & Zainuddin, 2023](#)). Penerapan pidana denda dalam Undang-undang Narkotika yang tidak efektif akan bermuara pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang dicita-citakan oleh para perumus undang-undang yang menginginkan adanya pemberian efek jera, penegakan ketertiban di masyarakat serta pemulihan kerugian negara.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Barru yang terdiri dari Pengadilan Negeri Barru, Kejaksaan Negeri Barru dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Barru. Adapun alasan Penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat data yang cukup relevan berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini sehingga dapat dilakukan kajian serta analisa.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkoba dengan Tujuan Pemidanaan

Tingkat capaian efektivitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba yang sangat tidak efektif tentunya berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan dari pidana denda dalam tindak pidana Narkoba khususnya pada sektor pemasukan kas negara. Hasil rekapitulasi denda perkara non tilang (Pidana Umum dan Pidana Khusus) Kejaksaan RI sampai dengan 31 Desember 2022 yakni dari 22.063 perkara dengan nilai sebesar Rp18.241.897.873.057,00 hanya 11,8% yakni sebanyak 2.605 perkara yang telah membayar denda dengan nilai sebesar Rp615.699.499.250,00. Sisanya sebanyak 88,2% atau sebanyak 19.458 perkara dengan nilai sebesar Rp17.626.198.373.807,00 melaksanakan hukuman subsider atau pengganti. Terkhusus untuk perkara tindak pidana Narkoba, terdapat 12.267 perkara dengan nilai denda sebesar Rp15.896.295.954.248,00 Sehingga jika mengacu pada data tersebut, seharusnya denda dalam tindak pidana narkoba yang memberikan sumbangsih terbesar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yakni sebesar 87% dari jumlah denda yang ada. Namun menurut laporan keuangan Kejaksaan RI tersebut, mayoritas terpidana lebih memilih untuk menjalani hukuman subsider dari pada membayar denda berupa uang, karena yang bersangkutan selain sudah menjalani hukuman pokok pidana badan yang cukup lama dan juga masih harus membayar denda yang besar, sehingga terpidana lebih baik memilih menjalani hukuman subsider atau pengganti.

Dengan tidak dibayarkannya pidana denda berarti bahwa terjadi penambahan masa pidana penjara akibat dilaksanakannya pidana subsider atau pengganti. Hal ini berimplikasi pada penambahan jumlah pengeluaran untuk penyelenggaraan pemasyarakatan pada Lembaga pemasyarakatan/Rutan padahal sebagaimana data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) bahwa penghuni lapas di Indonesia per April 2022 paling banyak berasal dari kasus narkoba yakni 135.758 orang dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk seluruh warga binaan tersebut mencapai sekitar Rp2,223 triliun setiap tahunnya. Padahal, pidana denda yang diperoleh dan dimasukkan kedalam kas negara secara tidak langsung dapat dijadikan tambahan anggaran pendapatan negara untuk pembiayaan pelaksanaan proses peradilan dan sekaligus menyejahterakan masyarakat. Seyogyanya PNBP dari denda tindak pidana narkoba tersebut dapat digunakan untuk operasional Lembaga pemasyarakatan/Rutan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dari pidana denda yang salah satunya adalah pemulihan kerugian keuangan negara menjadi tidak terpenuhi karena tidak efektifnya pelaksanaan pidana denda sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Kemudian berdasarkan hasil penelusuran putusan perkara tindak pidana Narkoba yang diputus sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 yang Peneliti lakukan pada Pengadilan Negeri Barru, didapatkan data sebagai berikut:

Table 1. Putusan perkara tindak pidana Narkoba tahun 2021 sampai dengan 2023 pada Pengadilan Negeri Barru

N o	Nomor Perkara	Pasal yang dijatuhkan	Kualifikasi Tindak Pidana Narkoba	Putusan Pidana Denda dan Pidana penjara Pengganti
1	2/Pid.Sus/2021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkoba	Menguasai Narkoba Gol. 1 bukan tanaman	- Penjara 5 tahun 4 bulan - Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) - Penjara pengganti 2 bulan

2	4/Pid.Sus/20 21/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 2 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
3	5/Pid.Sus/20 21/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
4	15/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 2 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
5	16/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penjara pengganti 3 bulan
6	19/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
7	20/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 2 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
8	21/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
9	24/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 2 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
10	25/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 2 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
11	26/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
12	27/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
13	29/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
14	33/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
15	34/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
16	51/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
17	53/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

					-	Penjara pengganti 3 bulan
18	54/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. bukan tanaman	1	-	Penjara 4 tahun
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
19	55/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. bukan tanaman	1	-	Penjara 4 tahun 3 bulan
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
20	66/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman		-	Penjara 5 tahun
					-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
21	70/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. bukan tanaman	1	-	Penjara 4 tahun
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
22	71/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. bukan tanaman	1	-	Penjara 4 tahun
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
23	73/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman		-	Penjara 5 tahun
					-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
24	77/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menyediakan Narkotika Gol. bukan tanaman	1	-	Penjara 5 tahun
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 3 bulan
25	78/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. bukan tanaman	1	-	Penjara 4 tahun
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
26	79/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman		-	Penjara 5 tahun
					-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
27	80/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Membeli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman		-	Penjara 5 tahun
					-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
28	81/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. bukan tanaman	1	-	Penjara 2 tahun
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
29	82/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman		-	Penjara 4 tahun
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
30	84/Pid.Sus/2 021/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman		-	Penjara 5 tahun 8 bulan
					-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
31	94/Pid.Sus/2 021/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. bukan tanaman	1	-	Penjara 4 tahun
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
32	8/Pid.Sus/20 22/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. bukan tanaman	1	-	Penjara 4 tahun
					-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
					-	Penjara pengganti 1 bulan
33	9/Pid.Sus/20 22/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menawarkan untuk dijual Narkotika		-	Penjara 6 tahun

			Gol. 1 bukan tanaman beratnya 5 gram	-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 2 bulan
34	10/Pid.Sus/2 022/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman beratnya 5 gram	-	Penjara 6 tahun
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
35	11/Pid.Sus/2 022/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman beratnya 5 gram	-	Penjara 6 tahun
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 2 bulan
36	12/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun 6 bulan
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 2 bulan
37	13/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
38	14/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 2 bulan
39	15/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
40	19/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
41	26/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
42	27/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun 6 bulan
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 3 bulan
43	28/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 3 bulan
44	29/Pid.Sus/2 022/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 3 bulan
45	32/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
46	42/Pid.Sus/2 022/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun 8 bulan
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 2 bulan
47	50/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 2 bulan
48	55/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan

49	58/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
50	59/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
51	60/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (2) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram	- - -	Penjara 6 tahun 6 bulan Denda Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
52	71/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 4 tahun 6 bulan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 3 bulan
53	72/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
54	73/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
55	77/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menyimpan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 6 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 6 bulan
56	78/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menyimpan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 3 bulan
57	82/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menyimpan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 1 tahun 6 bulan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
58	83/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 2 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penjara pengganti 4 bulan
59	85/Pid.Sus/2 022/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
60	1/Pid.Sus/20 23/PN Bar	112 ayat (2) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram	- - -	Penjara 6 tahun 6 bulan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
61	2/Pid.Sus/20 23/PN Bar	112 ayat (2) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram	- - -	Penjara 5 tahun 2 bulan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penjara pengganti 2 bulan
62	8/Pid.Sus/20 23/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Penjara pengganti 1 bulan
63	34/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	- - -	Penjara 6 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penjara pengganti 2 bulan

64	35/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 3 bulan
65	36/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Membeli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 2 bulan
66	43/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) - Penjara pengganti 1 bulan
67	46/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 6 bulan
68	47/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) - Penjara pengganti 1 bulan
69	48/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 1 bulan
70	49/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 1 bulan
71	51/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) - Penjara pengganti 1 bulan
72	55/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 6 bulan
73	56/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) - Penjara pengganti 1 bulan
74	57/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun 6 bulan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 6 bulan
75	58/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun 6 bulan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 6 bulan
76	60/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) - Penjara pengganti 6 bulan
77	61/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 3 bulan
78	62/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Membeli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun 6 bulan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - Penjara pengganti 6 bulan
79	63/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Memiliki Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun 4 bulan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

				-	Penjara pengganti 1 bulan
80	69/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
81	70/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun 6 bulan
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
82	71/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
83	72/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
84	75/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Membeli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
85	76/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun 6 bulan
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
86	77/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan
87	78/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Membeli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun 6 bulan
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 3 bulan
88	80/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Menerima Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 5 tahun 6 bulan
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 3 bulan
89	81/Pid.Sus/2 023/PN Bar	114 ayat (1) UU Narkotika	Perantara jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 6 tahun
				-	Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
				-	Penjara pengganti 3 bulan
90	84/Pid.Sus/2 023/PN Bar	112 ayat (1) UU Narkotika	Menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman	-	Penjara 4 tahun
				-	Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
				-	Penjara pengganti 1 bulan

Dari data tersebut di atas, diketahui bahwa rata- rata Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dalam tindak pidana Narkotika memutus sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan ketentuan pasal 112 ayat (1) undang- undang Narkotika. Kemudian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan ketentuan pasal 114 ayat (1) undang- undang Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dalam menjatuhkan pidana denda memilih untuk menerapkan pada batas paling sedikit/minimum untuk setiap pelanggaran pasalnya.

Disamping itu, rata- rata pidana penjara pengganti pidana denda yang dijatuhkan adalah dari kisaran 1 sampai dengan 3 bulan penjara, yang mana dari 90 perkara tindak pidana narkotika yang menerapkan pidana denda, hanya 8 perkara yang

menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda di atas 3 bulan. Dengan demikian, pidana denda dalam tindak pidana narkoba yang dijatuhkan dengan jumlah rata-rata sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hanya dikenakan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 sampai dengan 3 bulan penjara.

Dalam penelitian ini diambil beberapa sampel putusan pada Pengadilan Negeri Barru sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Bar atas nama Terdakwa Farid Nur Ikhsan Malik alias Farid bin Abdul Malik yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa berperan sebagai penghubung antara Risman sebagai pembeli yang memiliki uang untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0162 (nol koma nol satu enam dua) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Indra sebagai penjual Narkoba jenis sabu-sabu, dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**. Dimana terdapat keadaan yang meringankan yakni Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.
2. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bar atas nama Terdakwa Afriansa alias Anca bin Naharuddin yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa menyediakan 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Hendrawan alias Hendra bin A. Muh. Saleh dengan berat dengan berat 0,1765 (nol koma satu tujuh enam lima) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**. Dimana terdapat keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.
3. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bar atas nama Terdakwa Tommy Syahputra alias Tommy bin Edy Arsyad yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal

132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidi Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) sachet sabu kepada Saksi Bahtiar Rasid alias Jhoel bin Rasid seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana paket sabu yang dijual kepada saksi Bahtiar Rasid merupakan sabu milik Terdakwa yang diperoleh sebagai keuntungan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu antara Sokoe (DPO) sebagai pembeli dan Pacci (DPO) sebagai penjual. Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuh pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**. Dimana terdapat keadaan yang meringankan yakni Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

4. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bar atas nama Terdakwa Aidil Fitrah alias Aidil bin Muh. Talha yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidi Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa menguasai 13 (tiga belas) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat Netto 7,5708 (tujuh koma lima tujuh nol delapan) gram milik Hajir yang diserahkan kepada Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergram untuk dijual lagi oleh Terdakwa namun belum sempat dijual, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuh pidana penjara selama 6 (enam) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp1.415.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan**. Dimana terdapat keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis.
5. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar atas nama Terdakwa Muh. Jufriadi alias Adi bin Yakub Dg. Rangka yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat Netto 0,8611 (nol koma delapan enam satu satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dikonsumsi sendiri yag Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan Narkotika

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**. Dimana terdapat keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis.

6. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bar atas nama Terdakwa Karman bin P. Mamma yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsider Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara antara Risman yang mendapatkan narkotika jenis sabu dari Derita kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sekerat Rasa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat netto seluruhnya 3,6976 (tiga koma enam sembilan tujuh enam) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) persachetnya, dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa hanya sekedar ingin membantu teman. Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**. Dimana terdapat keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.
7. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bar atas nama Terdakwa Risman Ahmad bin Tini Ahmad yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsider Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara yang mendapatkan narkotika jenis sabu dari Derita kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Karman untuk diserahkan kepada Sekerat Rasa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat netto seluruhnya 3,6976 (tiga koma enam sembilan tujuh enam) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) persachetnya, dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa dijanji oleh Derita keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku dan dijanji pula keuntungan dari Sekerat Rasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun keuntungan tersebut belum diperoleh Terdakwa karena telah lebih dulu ditangkap. Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**. Dimana terdapat keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.

8. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bar atas nama Terdakwa Sabri alias Konnya bin H. Muin yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa menyediakan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mama dengan berat dengan berat 0,1157 (nol koma satu satu lima tujuh) gram secara gratis untuk dikonsumsi bersama. Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**. Dimana terdapat keadaan yang meringankan yakni Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
9. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bar atas nama Terdakwa Amir alias Cippe bin Alimuddin yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara antara Amri sebagai pembeli dan Anca sebagai penjual narkotika jenis sabu seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa nikmati disamping itu juga Terdakwa dijanji oleh Amri sabu- sabu gratis namun belum Terdakwa peroleh karena telah terlebih dahulu ditangkap. Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**. Dimana terdapat keadaan yang meringankan yakni Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
10. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bar atas nama Terdakwa Eka Cahya Pamungkas alias Eka bin Hariyanto yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan

fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat Netto 0,0640 (nol koma nol enam empat nol) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Andri untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan**. Dimana terdapat keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum berbagai putusan tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda di Pengadilan Negeri Barru, pada pokoknya Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda minimal untuk setiap pelanggaran pasalnya namun menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda yang berbeda-beda.

Menurut Fatchur Rochman, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, menyatakan bahwa Hakim didalam menjatuhkan pidana denda tetap berpedoman pada ketentuan pidana denda dalam setiap pasal yang terbukti pada Undang-undang Narkotika. Hakim tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana denda dibawah dari pidana denda minimum yang telah diatur dalam Undang-undang. Sehingga meskipun barang bukti yang ditemukan hanya nol koma sekian, namun oleh karena ketentuan Undang-undang Narkotika mengatur pidana denda minimum contohnya pada pasal 112 ayat (1) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pasal 114 ayat (1) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka Majelis Hakim harus tetap berpedoman pada ketentuan pasal-pasal tersebut. Selain itu, terhadap kasus-kasus yang dijabarkan oleh Peneliti di atas, menurut Hakim Fatchur Rochman, SH, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda tetap berpedoman pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Narkotika yakni paling lama 2 (dua) tahun penjara, kemudian juga melihat fakta yang terungkap di persidangan khususnya mengenai peran aktif Terdakwa dalam tindak pidana narkotika, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta berat ringannya barang bukti.

Berdasarkan data putusan narkotika pada Pengadilan Negeri Barru sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, ditemukan bahwa dari 90 perkara tindak pidana narkotika yang menerapkan pidana denda, hanya 8 perkara yang menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda di atas 3 bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang dijatuhkan dengan jumlah rata-rata sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hanya dikenakan pidana penjara pengganti pidana denda rata-rata selama 1 sampai dengan 3 bulan penjara. Sehingga keberadaan penjatuhan pidana penjara pengganti pidana denda yang lebih ringan tentunya akan memberikan implikasi pada tidak dijalankannya pidana denda oleh terpidana sebagaimana mestinya oleh karena terpidana lebih memilih sanksi yang lebih kecil dan sangat rasional dijalankan dibanding dengan membayar pidana denda yang jumlahnya sangat tinggi;

Menurut Jaksa Hairil Arsyad, S.H., selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Kejaksaan Negeri Barru, bahwa pelaksanaan pembayaran pidana denda dalam tindak pidana narkoba mengacu pada pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur pembatasan waktu berakhirnya pembayaran pidana denda dalam tindak pidana narkoba paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak terpidana melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kemudian apabila dalam jangka waktu tersebut terpidana narkoba belum membayar pidana denda, maka secara yuridis terpidana menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana dalam putusan. Selanjutnya Jaksa Hairil Arsyad, S.H., menyatakan bahwa selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 tidak terdapat terpidana yang menjalankan pidana denda melainkan keseluruhan menjalankan pidana subsider berupa penjara pengganti pidana denda.

Mengenai efektivitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba kaitannya dengan tujuan pemidanaan, telah dilakukan wawancara terhadap beberapa Terpidana pada beberapa putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut di atas, dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terpidana Narkoba atas nama Rismah Ahmad bin Tini Ahmad (Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bar), Terpidana diputus bersalah melakukan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Narkoba karena telah berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat netto seluruhnya 3,6976 (tiga koma enam sembilan tujuh enam) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) persachetnya. Menurut Terpidana Rismah, bahwa nilai pidana denda yang dijatuhkan yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak setara dengan perbuatan yang dilakukannya oleh karena Terpidana hanya dijanji upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum dinikmati olehnya karena telah terlebih dahulu ditangkap. Selain itu, Terpidana Rismah hanya bekerja sebagai penjual durian yang sangat tidak mungkin bisa membayar pidana denda sebanyak itu. Maka dari itu Terpidana Rismah memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan karena merasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Namun menurutnya, penjatuhan pidana denda tersebut membuat Terpidana Rismah jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat membuatnya memperbaiki diri.
2. Terpidana Karman bin P. Mamma (Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bar) yang juga diputus bersalah sebagai perantara jual beli pada kasus yang sama dengan Terpidana Rismah di atas. Namun berbeda dengan Terpidana Rismah, menurut Terpidana Karman, penjatuhan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut telah adil karena memang Terpidana Karman telah melanggar hukum meskipun ia tidak memperoleh keuntungan apa- apa atas perbuatannya tersebut. Namun ia tidak dapat membayar pidana denda sehingga memilih untuk melaksanakan pidana penjara pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan karena ia hanya bekerja sebagai sopir yang bahkan menurutnya denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pun tidak mampu ia bayar dan akan tetap memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti pidana denda meskipun pidana penjara pengganti yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun. Disamping itu, Terpidana Karman menyatakan

bahwa penjatuhan pidana denda tersebut membuatnya kapok/jera untuk mengulangi perbuatan pidana dan membuatnya dapat memperbaiki diri.

3. Terpidana Narkotika atas nama Eka Cahya Pamungkas alias Eka bin Hariyanto (Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bar), Terpidana diputus bersalah melakukan pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Narkotika karena telah memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet sejumlah 0,0640 (nol koma nol enam empat nol) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Menurut Terpidana Eka, bahwa nilai pidana denda yang dijatuhkan yakni sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak setara dengan perbuatan yang dilakukannya olehkarena Terpidana hanya memiliki narkotika seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja dan Terpidana Eka juga belum memiliki pekerjaan sehingga tidak sanggup untuk membayar pidana denda sebanyak itu, bahkan jika dijatuhi pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pun tidak mampu dibayar oleh Terpidana Eka. Maka dari itu Terpidana Eka memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan karena merasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Menurut Terpidana Eka, penjatuhan pidana denda tersebut membuatnya jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat membuatnya memperbaiki diri.
4. Terpidana Narkotika atas nama Sabri alias Konnya bin H. Muin (Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bar), Terpidana diputus bersalah melakukan pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Narkotika karena telah menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 0,1157 (nol koma satu satu lima tujuh) gram untuk dikonsumsi bersama. Menurut Terpidana Sabri, bahwa nilai pidana denda yang dijatuhkan yakni sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak setara dengan perbuatan yang dilakukannya olehkarena Terpidana hanya memiliki narkotika seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja dan Terpidana Sabri juga hanya bekerja sebagai tukang kayu sehingga dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ia hanya dapat mengumpulkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika disuruh untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan tersebut ia merasa tidak sanggup untuk membayarnya. Maka dari itu Terpidana Sabri memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan karena merasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Menurut Terpidana Sabri, penjatuhan pidana denda tersebut membuatnya jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat membuatnya memperbaiki diri.
5. Terpidana Narkotika atas nama Amir alias Cippe bin Alimuddin (Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bar), Terpidana diputus bersalah melakukan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Narkotika karena telah berperan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dimana atas perbuatan tersebut Terpidana Amir memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dinikmatinya. Menurut Terpidana Amir, bahwa nilai pidana denda yang dijatuhkan yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut setara dengan perbuatan yang dilakukannya karena Terpidana Amir memang telah melakukan kesalahan. Namun Terpidana Amir tidak sanggup untuk membayar pidana denda sebanyak itu karena Terpidana Amir tidak mempunyai uang, ia hanya yang bekerja sebagai tukang kayu yang tidak mengetahui membutuhkan waktu berapa lama untuk

mengumpulkan uang sehingga mampu untuk membayar denda sebesar itu. Maka dari itu Terpidana Amir memilih untuk menjalankan pidana pidana penjara pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan karena merasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Menurut Terpidana Amir, meskipun denda yang dijatuhkan hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pun ia tetap akan menjalani pidana penjara pengganti meskipun selama 2 (dua) tahun karena ia tidak mampu untuk membayar. Namun menurutnya, penjatuhan pidana denda tersebut membuat Terpidana Amir jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat membuatnya memperbaiki diri.

6. Terpidana Narkotika atas nama Aidil Fitrah alias Aidil bin Muh. Talha (Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bar), Terpidana diputus bersalah melakukan pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Narkotika karena telah menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet dengan berat 7,5708 (tujuh koma lima tujuh nol delapan) gram yang rencana akan dijual oleh Terpidana seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergram. Menurut Terpidana Aidil, bahwa nilai pidana denda yang dijatuhkan yakni sebesar Rp1.415.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) tersebut tidak setara dengan perbuatan yang dilakukannya karena Terpidana hanya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) keseluruhan. Selain itu Terpidana Aidil juga tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut. Maka dari itu Terpidana Aidil memilih untuk menjalankan pidana pidana penjara pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan karena merasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Menurut Terpidana Aidil, jumlah pidana denda yang mampu ia jalani untuk pelaksanaan pembayaran selama 2 (dua) bulan hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun menurutnya, penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya tersebut membuatnya jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat membuatnya memperbaiki diri.
7. Terpidana Narkotika atas nama Muh. Jufriadi alias Adi bin Yakub Dg. Rangka (Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar), Terpidana diputus bersalah melakukan pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Narkotika karena telah menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 0,8611 (nol koma delapan enam satu satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang rencana akan dikonsumsi sendiri oleh Terpidana. Menurut Terpidana Jufriadi, bahwa nilai pidana denda yang dijatuhkan yakni sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak setara dengan perbuatan yang dilakukannya karena Terpidana hanya akan mengonsumsi narkotika tersebut. Selain itu Terpidana Jufriadi juga tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut. Maka dari itu Terpidana Jufriadi memilih untuk menjalankan pidana pidana penjara pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan karena merasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Menurut Terpidana Jufriadi. Namun menurutnya, penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya tersebut membuatnya jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat membuatnya memperbaiki diri.
8. Terpidana Narkotika atas nama Tommy Syahputra alias Tommy bin Edy Arsyad (Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bar), Terpidana diputus bersalah melakukan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Narkotika karena telah melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperolehnya dari keuntungan menjadi perantara jual beli. Menurut Terpidana Tommy, bahwa nilai pidana denda yang dijatuhkan yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak setara dengan perbuatan yang dilakukannya karena Terpidana hanya menjual paket kecil disamping itu Terpidana Tommy juga hanya bekerja serabutan yang hanya mampu membayar denda sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika disuruh untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan tersebut ia merasa tidak sanggup untuk membayarnya. Maka dari itu Terpidana Tommy memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan karena merasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Namun menurutnya, penjatuhan pidana denda tersebut membuat Terpidana Tommy jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat membuatnya memperbaiki diri.

9. Terpidana Narkotika atas nama Afriansa alias Anca bin Naharuddin (Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bar), Terpidana diputus bersalah melakukan pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Narkotika karena telah menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet dengan berat 0,1765 (nol koma satu tujuh enam lima) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Menurut Terpidana Afriansa, bahwa nilai pidana denda yang dijatuhkan yakni sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak setara dengan perbuatan yang dilakukannya karena Terpidana hanya mengonsumsinya bersama temannya. Selain itu Terpidana Afriansa juga tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut. Maka dari itu Terpidana Afriansa memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan karena merasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Menurut Terpidana Afriansa, jumlah pidana denda yang mampu ia jalani untuk pelaksanaan pembayaran selama 2 (dua) bulan hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun menurutnya, penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya tersebut membuatnya jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat membuatnya memperbaiki diri.
10. Terpidana Narkotika atas nama Farid Nur Ikhsan Malik alias Farid bin Abdul Malik (Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Bar), Terpidana diputus bersalah melakukan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Narkotika karena telah melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 0,0162 (nol koma nol satu enam dua) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana atas perbuatan tersebut Terpidana Farid memperoleh keuntungan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Menurut Terpidana Farid bahwa nilai pidana denda yang dijatuhkan yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak setara dengan perbuatan yang dilakukannya karena Terpidana hanya menjual paket kecil disamping itu Terpidana Farid hanya dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan sehingga lebih memilih untuk menjalankannya karena merasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Disamping itu, meskipun pidana penjara pengganti yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun, Terpidana Farid tetap akan melaksanakan pidana penjara pengganti tersebut meskipun ia mampu untuk membayarnya namun lebih baik diberikan kepada keluarga daripada membayar pidana denda. Menurut Terpidana Farid, penjatuhan pidana denda tersebut membuatnya jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat membuatnya memperbaiki diri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, pada umumnya para Terpidana narkotika merasa penjatuhan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak adil karena tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukannya seperti memiliki/ menyediakan/ menguasai/ menjual narkotika jenis sabu dengan paket kecil seharga kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan keuntungan kecil yang diperoleh. Meskipun menurutnya tidak adil, namun seluruh Terpidana narkotika tersebut di atas merasa bahwa penjatuhan pidana denda tersebut membuatnya jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta mampu membuatnya memperbaiki diri. Para Terpidana narkotika tersebut tidak membayar pidana denda dan memilih menjalani pidana pengganti karena pada umumnya berasal dari golongan ekonomi rendah sehingga tidak mampu untuk membayar, selain itu jangka waktu pidana penjara pengganti pidana denda yang dijatuhkan singkat hanya pada kisaran 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sehingga lebih rasional untuk dijalankan daripada membayar pidana denda dengan jumlah yang besar.

Dari uraian di atas tergambar bahwa besarnya nominal penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana narkotika tersebut tidak setara dengan perbuatan yang dilakukan para Terpidana serta tidak sebanding dengan penghasilan atau kondisi perekonomian para Terpidana. Hal ini berarti bahwa kesetaraan atau kesebandingan antara nilai pidana denda dan fakta persidangan serta kondisi pribadi dari Terpidana haruslah ditentukan secara rasional dan proporsional sehingga dapat memaksimalkan penerapan pidana denda. Penderitaan untuk pidana penjara seyogyanya dipandang sama dengan penderitaan pembayaran denda termasuk upaya-upaya penyeimbangan antara individual dan kerugian masyarakat (*social damages*) melalui pidana denda.

Menurut Hakim Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Barru mengemukakan bahwa jarak perbedaan antara nilai pidana denda dengan penjatuhan pidana penjara pengganti pidana denda yang cukup besar tersebut disebabkan oleh konsekuensi hakim yang terbatas akan undang-undang sehingga menganut ketentuan pidana denda yang ada didalam undang-undang Narkotika dan besaran tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya pencantuman pidana denda yang tinggi tersebut tidak dapat dijalankan oleh Terdakwa sehingga akhirnya pidana penjara pengganti denda yang dipilih oleh Terdakwa. Pencantuman pidana penjara pengganti denda pun tidak sebanding dengan pidana denda yang dijatuhkan, yang mana seharusnya ada parameter/patokan tertentu didalam menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang sebanding dengan denda tersebut sehingga tidak menciptakan paradigma bagi para Terdakwa agar menjalankan saja pidana penjara pengganti dendanya dibanding dengan membayarkan pidana denda, padahal esensi dari pidana denda tersebut sangatlah besar.

Muladi mengemukakan tujuan pemidanaan integratif atau gabungan dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat diketahui bahwa penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemidanaan dalam arti penjatuhan pidana denda tersebut belum memperlakukan individu dengan pidana yang layak karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya meskipun pemidanaan tersebut dapat memuaskan kebutuhan

pembalasan sekaligus menunjang tujuan- tujuan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung oleh karena adanya efek jera/ pembalasan kepada para Terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memperbaiki dirinya dimasa mendatang sehingga dapat menghadirkan kembali ketertiban di masyarakat. Namun oleh karena para Terpidana tersebut tidak sanggup untuk membayar pidana denda dengan jumlah yang sangat besar sehingga mengakibatkan kemanfaatan secara tidak langsung yakni pemulihan kerugian negara dan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai.

Dengan demikian, berdasarkan angka perhitungan efektivitas sebagaimana diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan teori tujuan pemidanaan, tingkat capaian efektivitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba adalah sangat tidak efektif dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemidanaan yang memperlakukan individu dengan pidana yang layak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana narkoba. Meskipun demikian, pidana denda tersebut dianggap telah mampu memberikan efek jera sehingga membuat Terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya serta memperbaiki dirinya.

KESIMPULAN

Penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkoba sangat tidak efektif dilaksanakan oleh karena seluruh Terpidana tindak pidana Narkoba tidak menjalankan pidana denda melainkan lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti pidana denda karena nominal pidana denda yang sangat besar dan tidak sebanding dengan perbuatan serta kondisi perekonomian Terpidana. Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan yang memperlakukan individu dengan pidana yang layak serta pemulihan kerugian negara. Meskipun demikian, pidana denda tersebut membuat Terpidana jera, tidak akan mengulangi perbuatannya serta memperbaiki dirinya.

SARAN

1. Hendaknya bagi lembaga penegak hukum seperti 1) Mahkamah Agung agar membuat pedoman pemidanaan pidana denda untuk menyimpangi ketentuan minimum khusus pidana denda dalam Undang- undang Narkoba agar memberikan legalitas bagi Hakim untuk memutus perkara berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 2) Kejaksaan untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya pidana denda dalam pemulihan kerugian negara sehingga jaksa sebagai eksekutor dapat lebih aktif dalam melaksanakan eksekusi pembayaran pidana denda.
2. Diharapkan bagi Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang- undang Narkoba yakni: 1) ketentuan pidana denda yang mempergunakan sistem kategori ringan, sedang dan berat sehingga Hakim dapat menjatuhkan pidana denda yang lebih berkeadilan dan dapat dilaksanakan oleh Terpidana; 2) Formulasi pemidanaan pidana denda yang berbasis variabel ekonomi misalnya menyesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota sehingga lebih adaptif dan dapat diterapkan; 3) Ketentuan pidana pengganti pidana denda dalam Undang- Narkoba yang lebih mengarah kepada pemulihan kerugian negara misalnya kerja sosial; 4) Jangka waktu pelaksanaan pembayaran

pidana denda yang lebih berkeadilan agar dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga tercipta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agis, A., & Qamar, N. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 947-956.
- Fitriyani, N., & Djanggih, H. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Penuntutan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(12).
- Djanggih, H. (2024). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 1-16.
- Hidayat, C. F. S., Pawennei, M., & Salmawati, S. (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 372-385.
- Hulsman, L. H. C. (1978). The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspektif, di dalam DC Fokkema (Ed) Introduction to1 Dutch Law For Foreign Lawyers. *Nederland: Kluwer Deventer*.
- Mulyadi, L., & SH, M. (2006). Pergeseran perspektif dan praktik dari mahkamah agung republik indonesia mengenai putusan pembedanaan. *Majalah Varia Peradilan*, 6, 1-17.
- Nggeboe, F. (2017). Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2(1), 86-105.
- Nugroho, S. J. (2023). *Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*, cetakan-1, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramadhani, G. S., & Barda Nawawi Arief, P. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 1(4).
- Razak, A., Sunggara, R., & Thalib, H. (2023). Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 164-180.
- Sakidjo, A., & Poernomo, B. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supanto, S., & Rustamaji, M. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 115-134.

- Taurisanto, A. Y., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2023). Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 140-163.
- Widayati, S., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2023). Efektivitas Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 1-21.

.

.